



P U T U S A N

Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

La Anto bin La Dolu, tempat dan tanggal lahir Wajo, 09 September 1959, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Angkasa Lorong 3, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIFIN, SH.**, advokat/pengacara pada Kantor Advokat ARIFIN, SH. & PARTNERS, beralamat kantor di Perum Imperial Gading Blok H2/5 Jakarta Utara 14140, sekarang memilih Domisili Hukum di Kota Baubau, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 139, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2020, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 11 November 2020, Nomor 151/SK/Pdt.G/2020/PA Bb., sebagai **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**;

melawan

Syamsiar binti La Umara, tempat dan tanggal lahir Wajo, 09 September 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Bulawambona, Lorong Girisa, RT. 001/RW.001, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUHARIM, SH.**, advokat beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 7,

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 29 September 2020, Nomor 127/SK/Pdt.G/2020/PA Bb., sebagai **TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/25/X/1983, tertanggal Oktober 1983.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah Bibi Pemohon, di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Agustus 2018.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama Asmar Anto bin La Anto, umur 35 tahun, Wawan Kurniawan bin La Anto, umur 33 tahun, Budi Setiawan bin La Anto, 29 tahun dan Asmin Saputra, umur 25 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Termohon telah menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain akhirnya bertengkar mulut.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan pada tanggal 19 Agustus 2020, Pemohon pindah dengan bertempat tinggal di rumah adik kandung Pemohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Termohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, di Kelurahan Wajo, kecamatan Murhum, Kota Baubau, hingga sekarang.
6. Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Baubau namun perkara tersebut dicabut karena Pemohon dan Termohon ingin memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun kenyataannya sampai sekarang tidak pernah akur dan sudah tidak bias lagi untuk bersatu, maka Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon.
7. Bahwa oleh karena Buku Nikah Pemohon dan Termohon saat ini dipegang oleh Termohon, dan Pemohon sudah berupaya untuk meminta buku nikah Pemohon dan Termohon tersebut namun Termohon tidak memberikannya, maka Pemohon tetap melakukan perceraian dengan Termohon.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (La Anto bin La Dolu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Syamsiar binti La Umara), di depan siding Pengadilan Agama Baubau.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Reshandi Ade Zein, S.H.I tanggal 14 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis bertanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa poin 2 tidak benar, yang benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bibi Pemohon, tempat tinggal terakhir Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bulawambona Lorong Girisa RT.001/RW.001, Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa poin 4 tidak benar, yang benar adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak pernah menghargai Termohon sebagai istri, yang mana Termohon dalam keadaan sakit bukannya merawat Termohon justru Pemohon menjalin asmara dengan wanita lain tanpa memperdulikan Termohon dalam keadaan sakit, Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar tidak

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin asmara dengan wanita lain namun Pemohon marah sehingga terjadi pertengkaran mulut;

3. Bahwa poin 5 tidak benar, yang benar adalah Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama tanpa memperdulikan Termohon dalam keadaan sakit hanya karena Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar tidak menjalin asmara dengan wanita lain, karena tidak terima maka Pemohon marah-marah;
4. Bahwa benar Termohon pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon, setelah gugatan dicabut Pemohon tetap menjalin asmara dengan wanita lain tanpa memperdulikan keadaan Termohon yang memerlukan perhatian Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan.

DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka pada kesempatan ini akan mengajukan gugatan rekonvensi menyangkut nafkah iddah, madiyah, dan mut'ah, dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 September 1983, hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampunya sebagai istri mendampingi tanpa banyak menuntut;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama tidak pernah secara pasti memberikan nafkah terlebih lagi sejak Agustus 2018 tidak pernah memberikan nafkah, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - Nafkah Madiyah = 24 bulan x Rp 3.000.000,- = Rp 72.000.000,-

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah	= 3 bulan x Rp 2.500.000,-	= Rp 7.500.000,-
- Mut'ah		= Rp 100.000.000,-
TOTAL		= Rp 179.500.000,-

3. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan ini, dimohon dapat menjatuhkan hukum paksa (dwangsom) berupa uang sebesar Rp 200.000,- setiap hari lalai menjalankan putusan ini;
4. Bahwa kondisi lahir batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat memprihatinkan sehingga mohon pula untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijvoraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Menyerahkan keputusan permohonan pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar masing-masing:

- Nafkah Madiyah	= 24 bulan x Rp 3.000.000,-	= Rp 72.000.000,-
- Nafkah Iddah	= 3 bulan x Rp 2.500.000,-	= Rp 7.500.000,-
- Mut'ah		= Rp 100.000.000,-
TOTAL		= Rp 179.500.000,-
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) uang sebesar Rp 200.000,- setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uit Voorbijvoraad).

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan REPLIK secara tertulis bertanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon menyatakan hukum dengan amar sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Syamsiar binti La Umara;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan besarnya iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
3. Biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 27 Oktober yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa *print out* foto register pernikahan atas nama La Anto dan Syamsiar, telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan memperhadapkan dua orang saksi Baruju bin Masamsul dan Nanang Zahama, S.IP bin Zahama, setelah bersumpah menurut tatacara agamanya Islam, mengajukan kesaksian sebagai berikut :

1. Baruju bin Masamsul:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon adalah istri dari Pemohon, telah mempunyai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak pertengahan 2018 sudah tidak harmonis, saksi sering mendengar keluhan Termohon mengenai Pemohon mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan dengan wanita lain, yang saksi lihat Pemohon berdagang di toko atau mengerjakan mobilnya.
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan keluhan Termohon mengenai wanita lain kepada Pemohon.
 - Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai pisah tempat tinggal dari cerita adik Pemohon.
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa mengenai pekerjaan Pemohon, saksi tahu Pemohon sebagai pedagang sedangkan Termohon pensiunan PNS;
 - Bahwa saksi sering mendengar keluhan Termohon tetapi tidak pernah ada keluhan mengenai nafkah;
2. Nanang Zahama, S.IP bin Zahama,
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon istri dari Pemohon, telah mempunyai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi mendengar cerita Pemohon sudah tidak harmonis, saksi tidak tahu masalahnya.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dari cerita Pemohon, Pemohon sekarang tinggal di rumah adik Pemohon karena diusir.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan dengan wanita lain.
 - Bahwa sekitar tahun 2017-2018 saksi sering diminta oleh Pemohon antarkan uang dan beras untuk kebutuhan Termohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang di Pasar Sentral Baubau, sedangkan Termohon sebagai PNS.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Pemohon mengajukan alat buktinya tersebut, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi keterangan atau alat bukti lain. Kemudian Termohon menyatakan akan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 291/25/X/1983 tanggal Oktober 1983, yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (T.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503.4/457/KOTA/02/VII/2013, bertanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, fotokopi tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (T.2), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Termohon mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan memperhadapkan tiga orang saksi Supardi Umara, S.Pd bin La Umara, Asmin Saputra, STR.Pel bin La Anto dan Asmar Anto, S.Sos bin La Anto, setelah bersumpah menurut tatacara agamanya Islam, mengajukan kesaksian sebagai berikut :

1. Supardi Umara, S.Pd bin La Umara:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon suami dari Termohon, telah mempunyai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak pertengahan 2017 sudah tidak harmonis, saksi sering mendengar keluhan Termohon mengenai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan tidak perhatian kepada Termohon.
 - Bahwa tahun 2017 Termohon pernah mengajukan gugatan cerai dengan alasan Pemohon memiliki wanita idaman lain namun dicabut oleh Termohon karena berharap Pemohon berubah dan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.



- Bahwa saksi mendengar cerita Termohon kalau Pemohon sering marah-marah dan membanting pintu.
- Bahwa pada saat Termohon sakit dan harus segera berobat ke Makassar sikap Pemohon hanya diam saja, kemudian anak Pemohon dan Termohon yang mengantar Termohon ke Makassar.
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan dan perjalanan ke Makassar adalah dari Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah adik Pemohon.
- Bahwa sebelumnya Termohon sering tinggal di rumah anaknya karena tidak nyaman dengan Pemohon.
- Bahwa saksi merasa antara Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagi.
- Bahwa mengenai pekerjaan Pemohon, saksi tahu Pemohon sebagai pedagang sedangkan Termohon pensiunan PNS;
- Bahwa saksi sering mendengar keluhan Termohon tidak dinikahi oleh Pemohon;

2. Asmin Saputra, STR.Pel bin La Anto:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.
- Bahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon Termohon bertengkar karena Pemohon menyembunyikan HP tidak mau dilihat oleh Termohon.
- Bahwa tahun 2012 Termohon mengalami sakit dan dibawa berobat ke Makassar oleh saksi dengan biaya dari Termohon dan anak-anaknya.
- Bahwa kemudian Pemohon menyusul ke Makassar dan hanya tinggal 1 hari kemudian pulang lagi ke Baubau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 saksi mencari Pemohon dan dikatakan oleh Pemohon bahwa sudah menikah dengan wanita lain di Muna.
 - Bahwa sejak saat itu Pemohon tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang di Pasar Sentral Baubau, sedangkan Termohon sebagai pensiunan PNS, pensiun sejak 2018
 - Bahwa saksi kenal dengan Nanang orang yang sering diminta tolong oleh Termohon untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
3. Asmar Anto, S.Sos bin La Anto:
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.
 - Bahwa tahun 2012 Termohon mengalami sakit dan dibawa berobat ke Makassar oleh adik saksi dengan biaya dari Termohon dan anak-anaknya termasuk saksi.
 - Bahwa kemudian Pemohon menyusul ke Makassar dan hanya tinggal beberapa hari kemudian pulang lagi ke Baubau.
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 saksi mencari Pemohon dan dikatakan oleh Pemohon bahwa sudah menikah dengan wanita lain di Muna.
 - Bahwa kemudian Pemohon dan anak-anaknya bertemu di rumah kediaman bersama, dan pada waktu itu Pemohon mengaku sudah menikah dengan wanita lain.
 - Bahwa sejak saat itu Pemohon tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang di Pasar Sentral Baubau, sedangkan Termohon sebagai pensiunan PNS, pensiun sejak 2018

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nanang orang yang sering diminta tolong oleh Termohon untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bergantian pada sidang tanggal 27 November 2020, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada waktu tinggal bersama Pemohon dan Termohon khususnya sejak pertengahan 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran, kini telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Agustus 2020 dan tidak ada

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda akan berkumpul kembali. Oleh karena itu Pemohon tidak dapat lagi terikat tali perkawinan dengan Termohon dan ingin bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Pemohon mau bercerai dengan Termohon, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar (**legal standing**) bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian kepada Termohon, maka berdasarkan alat bukti surat dengan kode T.1 berupa fotokopi Buku Nikah yang di dalamnya tercantum nama Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga benar Pemohon dapat mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa, terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam Jawabannya demikian pula dalam Dupliknya dapat difahami bahwa Termohon telah merasakan pula ketidakharmonisan hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Meskipun demikian karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap harus membuktikan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Atau dalil-dalil Pemohon harus memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya tentang alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo. Pasal 116 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon mau bercerai dengan Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti kesaksian dengan memperhadapkan dua orang saksi. Kedua orang saksi tersebut di depan persidangan menyatakan sejak pertengahan 2018, sering mendengar keluhan kesah Pemohon bahwa hubungan dengan Termohon tidak harmonis, demikian pula diterangkan oleh kedua orang saksi tersebut bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan tahun 2020,

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar cerita Pemohon bahwa telah berpisah tempat tinggal, perpisahan tersebut bukan dihalangi dengan keadaan di luar kemampuan Pemohon dan Termohon untuk berkumpul, atau bukan halangan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Menimbang bahwa, ketiga orang saksi Termohon di depan persidangan menyatakan sejak 2012, sering mendengar perselisihan dan keluhan kesah Termohon bahwa hubungan dengan Pemohon tidak harmonis, demikian pula diterangkan oleh ketiga saksi tersebut bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan tahun 2020;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan tiga orang Saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan Saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 171 dan 172, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian tiga orang Saksi Termohon tersebut ternyata memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanya terus menerus berselisih;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Agustus 2020 dan selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 tanpa ada tanda-tanda akan berkumpul kembali, kedua belah pihak saling membiarkan hidup sendiri-sendiri dan lebih nyaman tinggal berpisah. Demikian pula Pemohon tidak dapat lagi bersabar untuk mempertahankan hubungannya dengan Termohon, maka dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah hal yang dibenci oleh Tuhan dan rumah tangga senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah panjang penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar dari maslahatnya.

Menimbang, bahwa perkara Ini telah bersesuaian pula dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

DALAM REKONVENSI

Bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Pemohon, maka setelah pemeriksaan perkara dalam Konvensi tersebut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam perkara rekonvensi dan untuk perkara Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi atau **Tergugat**, sedangkan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi atau **Penggugat**.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya agar:

1. Tergugat membayar:

- Nafkah Madiyah	= 24 bulan x Rp 3.000.000,-	= Rp 72.000.000,-
- Nafkah Iddah	= 3 bulan x Rp 2.500.000,-	= Rp 7.500.000,-
- Mut'ah		= Rp 100.000.000,-
TOTAL		= Rp 179.500.000,-
2. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan ini, dimohon dapat menjatuhkan hukum paksa (dwangsom) berupa uang sebesar Rp 200.000,- setiap hari lalai menjalankan putusan ini;
3. Bahwa kondisi lahir batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat memprihatinkan sehingga mohon pula untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijvoraad)

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat i tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan:

1. bahwa sejak 2018 Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat melalui anak mantu sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. bahwa untuk nafkah madiyah harus dikesampingkan;
3. bahwa untuk nafkah iddah Tergugat menyanggupi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. bahwa dalam hal mut'ah yang dimohonkan adalah tidak wajar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madiyah) selama 24 bulan senilai Rp3.000.000,00 setiap bulan atau seluruhnya Rp72.000.000,00, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena sejak 2018 Tergugat memberikan nafkahnya melalui anak mantunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:
- bahwa sejak 2018 seluruh biaya hidup ditanggung oleh Penggugat;
- bahwa sementara Tergugat berdasarkan keterangan saksi sering menyuruh orang bernama Nanang untuk mengantarkan uang dan sembako untuk Penggugat;
- bahwa dengan demikian tuntutan nafkah madiyah Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat senilai Rp2.500.000,00 setiap bulan, Tergugat menyatakan tidak keberatan, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
- 2.bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

- 3.bahwa sikap Tergugat yang menyatakan tidak keberatan atas tuntutan nafkah idah ini, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;
- 4.bahwa dari bukti T.2 dan keterangan Saksi, terbukti bahwa Tergugat merupakan pedagang dan mempunyai usaha namun tidak dapat membuktikan dalil nominalnya;
- 5.bahwa oleh sebab itu, pembebanan untuk menentukan jumlah biaya Iddah dengan didasarkan kepatutan dan kemampuan suami, perhitungan nafkah Iddah per bulan untuk kebutuhan pokok makan minum dan maskan, Majelis Hakim memandang patut Tergugat yang bekerja sebagai pedagang dibebani Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah idah dapat dikabulkan dan Tergugat diwajibkan membayar nafkah idah selama tiga bulan, yang jumlah seluruhnya menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa hal tersebut sangat tidak wajar.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- 1.bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

2.bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

3.bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 37 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri/ pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 4 (empat) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

4.bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, oleh karenanya memperhatikan diktum mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat menolak. Oleh karena itu untuk menentukan jumlah mut'ah sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, di dalam kitab Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:

"Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya"

5.bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang memenuhi rasa adil bila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah nafkah 1 (satu) tahun, dengan berdasarkan pada perhitungan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan = Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menuntut Tergugat dihukum untuk memberikan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 793.K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dengan demikian maka tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**La Anto bin La Dolu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Syamsiar binti La Umara**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Uang Mut'ah sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan uang Iddah dan Mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 bertepatan dengan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)